

BAB V

KESIMPULAN

Perhelatan COP ke 21 di Paris tahun 2015 lalu adalah tindak lanjut dari konvensi perubahan iklim di Lima, Peru pada tahun 2014. Indonesia adalah satu dari 196 negara anggota UNFCCC yang menghadiri pertemuan tahunan perubahan iklim tersebut. Dalam menyikapi perubahan iklim, Indonesia dianggap memiliki peran yang penting guna meminimalisasikan peningkatan suhu bumi dan perubahan iklim. Sebab, Indonesia memiliki ribuan hektare hutan yang mampu menyerap CO₂ (karbondioksida) sebagai zat utama penyebab terjadinya global warming and climate change. Sebagai negara yang mempunyai peran signifikan sebagai *the defender of the earth*, Indonesia dapat memainkan perannya untuk kepentingan nasional dan sekaligus menjaga agar bumi tetap dapat dilestarikan. Dalam KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015, terdapat kesepakatan yang disebut sebagai *Paris Agreement* yang telah diratifikasi oleh seluruh peserta antar pihak. Adapun perjanjian Paris memuat poin-poin sebagai berikut :

Lima poin penting dalam perjanjian Paris (*Paris agreement*) tahun 2015

1. Perlu dilakukan upaya mitigasi dengan mengurangi emisi karbon dengan cepat, untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celsius.

2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi harus dilakukan secara transparan.
3. Upaya adaptasi harus dilakukan dengan memperkuat kemampuan-kemampuan negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim, dari kerusakan.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Perjanjian yang diikuti dan diratifikasi oleh 196 negara tersebut mengatur mekanisme penurunan GRK global dan mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk diimplementasikan dalam negara masing-masing pihak konvensi. Namun pada tahun 2016, Amerika dibawah pemerintahan baru menarik diri dari perjanjian paris. Namun hal tersebut tidak menjadikan negara-negara pihak konvensi lainnya mengikuti hal serupa. Dalam COP ke 20 di Lima, Peru disepakati untuk setiap anggota pihak konvensi untuk menyusun INDC (*Intended Nationally Determined Contributions*) dan akan dibacakan sebelum KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015 di mulai. NDC merupakan dokumen yang berisi target penurunan emisi dan kegiatan pendukungnya. Serta program adaptasi yang dapat dilakukan. Berisi target-target penurunan emisi dari kebiasaan atau sejarah emisi 5 sektor, yaitu :

Kehutanan dan Lahan Gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan pengelolaan limbah.

Pada KTT perubahan iklim di Paris Tahun 2015, Indonesia membacakan NDC nya yang disusun bersama antara pemerintah (eksekutif dibawah komando Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), pihak swasta, LSM, kelompok masyarakat, serta akademisi. NDC Indonesia berisi delapan program yang dipersiapkan untuk proses mainstreaming kedalam perencanaan pembangunan nasional dan sub nasional. dalam serta Indoensia tetap memasukan REDD+ dalam agenda lingkungan internasional nya. Hal ini dikarenakan REDD+ yang telah disepakati dalam COP ke 13 di Bali dianggap mampu mengakomodasi kepentingan nasional Indonesia.

Dalam KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015, Indonesia juga membawa keepentingan nasional sebagaimana negara- negara antar pihak lain yang membawa kepentingan nasional masing-masing. Indonesia sendiri memiliki kepnetingan yang digolongkan kedalam dua hal, yaitu, *pertama* kepentingan ekonomi,dimana Indonesia sebagai negara berkembang dan juga salah satu negara pemiliki hutan hujan tropis dunia melihat adanya peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengupayaan penurunan emisi GRK global. Khususnya dimana negara maju membutuhkan kuota karbon agar sistem produksi industri di negaranya terus berlanjut. Maka indonesia melihat celah

dari skema pendanaan yang dilegalkan oleh UNFCCC sebagai rezim lingkungan Internasional.

Selain itu mekanisme pendanaan bagi penurunan GRK di negara berkembang juga mengupayakan pendanaan bagi negara donor (negara industri maju) baik berupa pendanaan maupun alih teknologi ramah lingkungan. sedang kepentingan yang *kedua* ialah kepentingan politik. Dalam hal politik Indonesia menyadari bahwa kerusakan lingkungan serta image pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, serta tingkat korupsi yang cukup tinggi menjadikan Indonesia sulit untuk mendapatkan negara donor guna mendukung program pemerintah yang berwawasan lingkungan. maka Indonesia membutuhkan citra yang baik guna merubah pandangan dunia internasional, khususnya untuk mendukung pembangunan nasional. maka kepentingan politik indonesia untuk membangun *image* sebagai negara yang aktif dalam forum internasional khususnya dalam bidang ekonomi dan lingkungan semakin dikejar oleh Indonesia. Salah satu upaya nya adalah terlibat langsung dalam setiap kegiatan internasional baik KTT perubahan iklim maupun menjadi anggota G-20 dan forum internasional lainnya.